



P E N E T A P A N
Nomor : 323 / Pdt. P/2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

MARHENDRAWATI, tempat/tanggal lahir di Koto Baru, pada tanggal 15 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kavling Sagulung Baru, Blok A1/33, RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 01 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 323/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171115505729004, tertanggal 14-10-2012;;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah di beri nama oleh Orang Tua Pemohon dengan nama Marhendrawati, yang lahir Koto Baru, pada tanggal 15-05-1972, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171115505729004, tertanggal 14-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga No.2171111201089004, tanggal 18-11-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/13/VI/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tarab ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama SYARIFUDDIN pada tanggal 22 Mei 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/13/VI/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tarab ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama GUSTINA RAHMAWATI, yang merupakan anak Ketiga Perempuan dari suami isteri SYARIFUDDIN MANAF dan MAHENDRAWATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertera nama Pemohon MAHENDRAWATI ;
- Bahwa permohonan Perbaikan nama Pemohon yaitu dari nama MAHENDRAWATI menjadi yang sebenarnya bernama MARHENDRAWATI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171115505729004, tertanggal 14-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga No.2171111201089004, tanggal 18-11-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/13/VI/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tarab ;
- Bahwa untuk memperoleh penetapan tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan Nama Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama GUSTINA RAHMAWATI, yang merupakan anak Ketiga Perempuan dari suami isteri SYARIFUDDIN MANAF dan MAHENDRAWATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
3. Menetapkan nama Pemohon dari nama MAHENDRAWATI menjadi yang sebenarnya bernama MARHENDRAWATI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171115505729004, tertanggal 14-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga No.217111201089004, tanggal 18-11-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/13/VI/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tarab ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171115505729004, tanggal 14 Oktober 2012, atas nama MARHENDRAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Nikah, tanggal 1 Juni 1995, atas nama SYARIPUDDIN dan MARHENDRAWATI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 217111201089004, tanggal 18 November 2010, atas nama MARHENDRAWATI, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, atas nama GUSTINA RAHMAWATI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rina Rusli :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah MARHENDRAWATI, tempat lahir di Koto Baru, pada tanggal 15 Mei 1972;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama GUSTINA RAHMAWATI, yang merupakan anak Ketiga Perempuan dari suami isteri SYARIFUDDIN MANAF dan MAHENDRAWATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Bambang Setiadi AMD :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah MARHENDRAWATI, tempat lahir di Koto Baru, pada tanggal 15 Mei 1972 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama GUSTINA RAHMAWATI, yang merupakan anak Ketiga Perempuan dari suami isteri SYARIFUDDIN MANAF dan MAHENDRAWATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171115505729004, tanggal 14 Juni 2016, atas nama MARHENDRAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya dari yang semula tertulis bernama lengkap "MAHENDRAWATI" menjadi tertulis "MARHENDRAWATI" ;
- Bahwa ternyata, perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena kurangnya ketelitian Pemohon saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki penulisan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan penulisan nama Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukan anaknya dengan nama lengkap "MAHENDRAWATI" menjadi tertulis bernama lengkap "MARHENDRAWATI" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki penulisan namanya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 2043/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis bernama lengkap "MAHENDRAWATI" menjadi tertulis bernama lengkap "MARHENDRAWATI" ;

3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun dalam dokumen-dokumen kependudukan yang sah serta menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Panggilan.	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 323 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)